

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh:

**Panji Sugesti
NIM: 1401130076**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA ISLAM (SIYASAH SYAR'IYYAH)
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Panji Sugesti

NIM

: 1401130076

Tempat/Tgl. Lahir

: Tanah Laut, 22 November 1995

Jurusan

: Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah)

Fakultas

: Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh kerennya batal demi hukum.

Banjarmasin, 26 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Kajian Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Ditulis oleh : Panji Sugesti
NIM : 1401130076
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah)
Tahun Akademik : 2018/2019
Tempat dan Tanggal lahir : Tanah Laut, 22 November 1995
Alamat : Jl. Pramuka Komplek DPRD

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuianya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Pengaji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 26 Desember 2018
Pembimbing I.
Pembimbing II.



Dra. Hj. Nurwahidah, M.H.
NIP. 19650415 199203 2 004



Imam Aliyantri, M.H.
NIP. 19750108 200501 1 007

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari, Banjarmasin



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Kajian Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang" ditulis oleh Panji Sugesti, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 14 Januari 2019

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (Amat Baik) 80,00



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nurwahidah, MHI (Ketua)	1.
2. Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum (Anggota)	2.
3. Imam Alfiannor, MHI (Anggota)	3.
4. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H (Anggota)	4.

ABSTRAK

PANJI SUGESTI. 2018. “*Kajian Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.*” Skripsi Jurusan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Nurwahidah, M.HI. (2) Imam Alfianor, M.HI.

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Pengujian Perpu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat) kewenangan dan satu kewajiban, adapun kewenangan tersebut yaitu: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewajibannya yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Diluar kewenangan yang telah ditentukan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menambah kewenangannya untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat studi pustaka atau dokumenter, dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta asas-asas hukum.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa memang secara tegas tidak ada aturan yang memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang akan tetapi Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan bahwa norma hukum yang terkandung dalam perpu kekuatannya sama dengan Undang-Undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menguji sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan keberwenangannya melalui putusan sebagai yurisprudensi.

MOTTO

***“BARANG SIAPA TIDAK MAMPU MEMBERI APA-APA,
DIA JUGA TIDAK BISA MERASAKAN APA-APA”***

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur pada Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmatnya. Serta Sholawat dan salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang selalu mendukung, mendo'akan dan yang berperan serta berarti dalam hidup saya.

1. Untuk *Babe* “sebutan saya untuk bapak” seorang laki-laki yang memeras keringatnya untuk membiayai hidup saya, mengabaikan kebutuhannya demi mengutamakan keperluan saya yang kelak saya berjanji akan menggantikannya untuk memikul keluarga, yang selalu memberikan nasehat dan prinsip hidup, dan untuk mama yang kasih sayang dan doa nya tak pernah henti dan putus untuk anaknya. meraka berdua adalah alasan saya untuk terus mengayuh hidup dan mengarungi ilmu hingga saat ini berusaha menjadi orang yang lebih baik, berguna untuk keluarga, lingkungan dan negara.
2. Seluruh guru-guru, dosen dan pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang tidak bosan memberikan bimbingan semoga ilmu-ilmu tersebut menjadi bekal untuk menyusuri kehidupan kelak tetap melekat dalam hati dan ingatan serta membawa berkah llmu dalam kehidupan saya.
3. Kepada dosen pembimbing Ibu Dra. Hj. Nurwahidah, M.HI dan Bapak Imam Alfianor, M.HI yang sudah memberi bimbingan kepada saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dan juga ibu Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H, M.Hum

yang walaupun bukan dosen pembimbing tapi bersedia dan mau membimbing dan memberikan saran-saran terhadap skripsi saya.

4. Untuk teman-teman di dalam ruang lingkup kampus maupun di luar kampus yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dan khususnya teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2014 terima kasih atas kebersamaannya, bantuan, doa, nasehat, saran, kesan-kesan yang kalian berikan kepada saya selama kuliah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ża	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’ marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitrī</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

ܹ	Kasrah	Ditulis	I
ܻ	fathah	Ditulis	A
ܼ	dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>żawīl al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٌ وَعَلَى أَلَّهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah swt. penguasa alam semesta dan segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Kajian Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*”. Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Strata Satu/S1 pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

2. Biro Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
3. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Nurwahidah. M.HI dan Bapak Imam Alfiannor. M.HI selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini.
6. Kepala Perpustakaan dan Staf Perpustakaan UIN Antasari, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari yang telah memberikan layanan yang baik bagi penulis dalam mendapatkan buku-buku yang diperlukan.
7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 26 Desember 2018

Penulis,

Panji Sugesti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG.....	14
A. Mahkamah Konstitusi	14
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	17
C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	20
D. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.....	23
E. Jenis Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.....	26
F. Penafsiran Hukum Dan Konstitusi.....	28
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	36

A. Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	36
B. Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi Dan Ahli Hukum Tata Negara	37
C. Analisis.....	48
BAB IV PENUTUP	52
A. Simpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57